BUPATI BUTON

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON
NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BUTON
TAHUN 2017-2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

Menimbang :

a. bahwa agar perencanaan program taktis strategis pembangunan Kabupaten Buton dapat tercapai, maka disusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA-PD) yang menetapkan prioritas program dan kegiatan pembangunan selama 5 (lima) tahun untuk memberikan landasan kebijakan taktis strategis dalam kerangka pencapaian visi dan misi yang dapat dipertanggungjawabkan;
b. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buton Tahun 2017-2022, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Rencana Strategis Perangkat Daerah;
c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Buton Tahun 2017-2022;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Buton Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2009 Nomor 68);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 116);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buton Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2018 Nomor 133);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2017-2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Buton.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Buton dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1(satu) tahun.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
11. Kegiatan perangkat daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.
12. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (outcome) dapat terwujud.
13. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam suatu program.

BAB II
KEDUDUKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

(1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017-2022 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2017-2022.
(2) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

BAB III
SISTEMATIKA RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

(1) Renstra Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I	:	PENDAHULUAN
BAB II	:	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
BAB III	:	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
BAB IV	:	TUJUAN DAN SARAN
BAB V	:	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI	:	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
BAB VII	:	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII	:	PENUTUP

(2) Isi beserta uraian Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 2 April 2018

BUPATI BUTON,

TTD

LA BAKRY

Diundangkan di Pasarwajo
pada tanggal, 2018
SEKRETARIS DAERAH

Ir. LA ODE ZILFAR DJAFAR, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA, IV/c
NIP.19620708 198903 1 023

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2018 NOMOR 207

BAB II
KEDUDUKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

(1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017-2022 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2017-2022.
(2) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

BAB III
SISTEMATIKA RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

(1) Renstra Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I	:	PENDAHULUAN
BAB II	:	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
BAB III	:	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
BAB IV	:	TUJUAN DAN SARAN
BAB V	:	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI	:	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
BAB VII	:	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII	:	PENUTUP

(2) Isi beserta uraian Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 2 April 2018

BUPATI BUTON,

LA BAKRY

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN II	
KA. BAPPEDA	
KABAG. HUKUM	

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BUTON
NOMOR : 7 TAHUN 2018
TANGGAL : 2 APRIL 2018
TENTANG : RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2017-2022.

Dokumen Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Buton Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut :

1. Dokumen RENSTRA OPD Dinas Pendidikan Kabupaten Buton
2. Dokumen RENSTRA OPD Dinas Kesehatan Kabupaten Buton
3. Dokumen RENSTRA OPD Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buton
4. Dokumen RENSTRA OPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buton
5. Dokumen RENSTRA OPD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Buton
6. Dokumen RENSTRA OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Pembinaan Politik Kabupaten Buton
7. Dokumen RENSTRA OPD Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buton
8. Dokumen RENSTRA OPD Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Buton
9. Dokumen RENSTRA OPD Dinas Sosial Kabupaten Buton
10. Dokumen RENSTRA OPD Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buton
11. Dokumen RENSTRA OPD Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buton
12. Dokumen RENSTRA OPD Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Buton
13. Dokumen RENSTRA OPD Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton
14. Dokumen RENSTRA OPD Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buto n
15. Dokumen RENSTRA OPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buton
16. Dokumen RENSTRA OPD Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Buton
17. Dokumen RENSTRA OPD Dinas Perhubungan Kabupaten Buton
18. Dokumen RENSTRA OPD Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Buton
19. Dokumen RENSTRA OPD Dinas Koperasi daan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Buton
20. Dokumen RENSTRA OPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton
21. Dokumen RENSTRA OPD Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Buton
22. Dokumen RENSTRA OPD Dinas Kebudayaan Kabupaten Buton
23. Dokumen RENSTRA OPD Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Buton
24. Dokumen RENSTRA OPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Buton
25. Dokumen RENSTRA OPD Dinas Pariwisata Kabupaten Buton
26. Dokumen RENSTRA OPD Dinas Pertanian Kabupaten Buton
27. Dokumen RENSTRA OPD Dinas Perdagangan Kabupaten Buton
28. Dokumen RENSTRA OPD Dinas Perindustrian Kabupaten Buton
29. Dokumen RENSTRA OPD Dinas Transmigrasi Kabupaten Buton
30. Dokumen RENSTRA OPD Sekretariat Daerah Kabupaten Buton
31. Dokumen RENSTRA OPD Sekretariat DPRD Kabupaten Buton

32. Dokumen RENSTRA OPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buton
33. Dokumen RENSTRA OPD Inspektorat Daerah Kabupaten Buton
34. Dokumen RENSTRA OPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buton
35. Dokumen RENSTRA OPD Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Buton
36. Dokumen RENSTRA OPD Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buton
37. Dokumen RENSTRA OPD Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Buton
38. Dokumen RENSTRA OPD Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Buton
39. Dokumen RENSTRA OPD Kecamatan Kabupaten Buton